



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Telp. : (0356) 327880 Fax : (0356) 328329
Website : www.pendidikan-tuban.org email : tuban_dikpora@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 420/1566/414.101/2022

TENTANG

PERUBAHAN NAMA YAYASAN DAN ALAMAT YAYASAN
(KELOMPOK BERMAIN WIDYAKASIH 1)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca** : Surat permohonan perubahan Nama Yayasan dan Alamat Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini **KELOMPOK BERMAIN WIDYAKASIH 1** Kabupaten Tuban, Nomor : 04/ANN/VII/22 beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan kesempatan belajar untuk anak usia dini melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) di bidang Pendidikan Anak Usia Dini yang sesuai kebutuhan masyarakat;
c. bahwa agar dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk disetujui Perubahan Nama Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak yang disahkan dalam Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 22 tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Pendirian yang lama oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban tanggal 42842 Nomor : 420/2198/414.101/2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Mengubah Alamat Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- | | |
|------------------------|--|
| Nama Satuan Pendidikan | : KELOMPOK BERMAIN WIDYAKASIH 1 |
| NPSN | : 69839216 |
| Alamat Lembaga | : Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban |
| Nama Program | : Kelompok Bermain |
| Nama Yayasan Lama | : Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tuban |
| Nama Yayasan Baru | : Alifaningdyah Nareswara Naila |
| Alamat Yayasan Lama | : Jl. Gubernur RM Suryo No. 03, Kel. Sendangharjo, Kec. Tuban, Kab. Tuban |
| Alamat Yayasan Baru | : Perum Karang Indah Jl. Mastrip III Gg. Kos-Kosan No. 5 Kel. Karang Kec. Semanding Kab. Tuban |


Kedua

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan setempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 15 Agustus 2022

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban


ARBIUL RAKHMAT, ST, MT

Pembina
NIP. 19721229 200212 1 003

Tembusan Yth :
- BUPATI Tuban